



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 12 TAHUN 1991 SERI D No. 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 25 TAHUN 1990

TENTANG

**BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN NGUTER, BULU, TA-
WANGSARI, WERU, BENDOSARI, MOJOLABAN, POLOKAR-
TO DAN GATAK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota-kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Kecamatan disamping berperan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, perlu mengenal karakteristik Kota serta mengendalikan Pembangunan fisik Kota;

c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kecamatan dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan;

d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KE CAMATAN NGUTER, BULU, BENDOSARI, MOJOLABAN POLOKARTO DAN GATAK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- d. Wilayah Kota adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- e. Kota Kecamatan adalah Suatu Wilayah sebagaimana disebut huruf a pasal ini yang tidak berstatus sebagai Kota Administratif atau Kotamadya yang merupakan Ibu kota Kecamatan meliputi Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Weru, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Gatak;
- f. Batas Wilayah Kota adalah Batas Wilayah yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah Bukan Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi Batas Wilayah Kota Nguter, Kota Bulu, Kota Tawangsari, Kota Weru, Kota Bendosari, Kota Mojolaban, Kota Polokarto dan Kota Gatak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur Pusat Pengembangan bagi Wilayah Sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran Kota;
- b. Mengendalikan, mengarahkan dan mengatur perkembangan fisik Kota agar tercapai kehidupan Kota yang aman, tertib lancar dan sehat.

BAB III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kecamatan Nguter :

- Batas Utara : - Sebelah kiri/Barat Laut mengikuti batas Desa, antara Desa Kepuh dengan Daleman;

- Sebelah kanan/Timur Laut mengikuti Batas Kecamatan Nguter (Desa Kedungwinong)

- Batas Timur : - Bagian atas/Timur Laut mengikuti Batas Desa, antara Desa Kedungwinong dengan Desa Plesan;

- Bagian bawah/Tenggara mengikuti batas Desa, antara Desa Kedungwinong dengan Desa Gupit dan searah;

- Mengikuti Tanggul Saluran Irigasi dan Rel Kereta Api sampai ke sungai Bengawan Solo;

- Batas selatan : - Mengikuti sungai Bengawan Solo (Batas Kabupaten antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri)

- Batas Barat : - Bagian bawah/Barat Daya mengikuti Batas Desa, antara Desa Nguter dengan Desa Baran sampai dengan sungai Bengawan Solo;

- Bagian atas/Barat Laut dari Batas Desa, antara Desa Kepuh dengan Desa Daleman, sejajar ja-

lan Propinsi kearah Selatan
+ 250 m dari jalan sampai ke
tas Desa, antara Desa Dalam
dengan Desa Baran;

b. Kecamatan Bulu :

- Batas Utara : - Sebelah kiri/Barat Laut, berbatasan dengan Daerah yang sudah terbangun (Wilayah Desa Kunder)
- Sebelah kanan/Timur Laut mengikuti jalan Desa, di Wilayah Desa Bulu sampai di Batas Desa (antara Desa Bulu dengan Desa Tiyanan);
- Batas Timur : - Berbatasan dengan daerah yang sudah terbangun antara Batas Desa Bulu dengan Desa Tiyanan;
- Sejajar jalan Kabupaten Jurusan ke Wonogiri + 250 m kearah Utara sampai ke Batas Desa, antara Desa Gentang dengan Desa Tiyanan;
- Batas Selatan : - Sebelah kanan/Tenggara berbatasan dengan Daerah yang sudah terbangun mengikuti jalan Desa di persawahan Wilayah Desa Gentan sampai Batas Desa (antara Desa Kamal dengan Desa Gentan);
- Sebelah kiri/Barat Daya berbatasan dengan Daerah yang sudah terbangun mengikuti jalan Desa di persawahan di Wilayah Desa Kamal sampai batas Desa, antara Desa Kamal dengan Desa Kunder
- Pundungrejo dengan Desa Lorog;

- Batas Barat : - Mengikuti Daerah yang sudah ter
bangun pada bagian bawah;
- Bagian atas/Barat Laut mengikuti
Batas Desa Kunden dengan Desa
Puron;

c. Kecamatan Tawang Sari :

- Batas Utara : - Mengikuti Batas Desa, antara
Desa Pojok dengan Kateguhan;
- Batas Timur : - Mengikuti sungai Langkap (Batas
Kecamatan Tawang Sari dengan Ke-
camatan Bulu);
- Batas Selatan: - Mengikuti Batas Desa antara De-
sa Pundungrejo dengan Desa Lo-
rog ;
- Batas Barat : - Bagian bawah/Barat Daya meng-
ikuti Saluran Irigasi sampai ke
Batas Desa antara Desa Graje-
gan dengan Desa Lorog;
- Bagian atas/Barat Laut dari Ba-
tas Desa (antara Desa Grajegan
dengan Desa Lorog), mengikuti
jalan Desa di Wilayah Desa Ka-
teguhan keatas/keutara sampai
Batas Desa (antara Desa Kate-
guhan dengan Desa Pojok);

d. Kecamatan Weru :

- Batas Utara : - Berbatasan dengan Kecamatan
Tawang Sari;
- Batas Timur : - Mengikuti jalan Desa di Wilayah
Desa Ngreco, sampai ke Batas De-
sa, antara Desa Ngreco dengan
Desa Karangmojo ;

- Batas Selatan: - Sebelah kanan/Tenggara mengikuti Batas Desa, antara Desa Ngreco dengan Desa Karangmojo;
- Sebelah kiri/Barat Daya mengikuti kali (parit) sampai ke arah Batas Desa antara Desa Ngreco dengan Desa Tawang;
- Batas Barat : - Mengikuti kali, diantara Desa Tawang dengan Desa Ngreco (Batas Desa), sampai ke Batas Kecamatan (antara Kecamatan Tawangwangsari dengan Kecamatan Weru)

e. Kecamatan Bendosari :

- Batas Utara : - Mengikuti kali Ranjing (Batas Kecamatan Bendosari dengan Kecamatan Polokarto) ;
- Batas Timur : - Bagian atas/Timur Laut dari sungai Ranjing mengikuti arah sungai mengikuti daerah persawahan dan tegalan di Wilayah Desa Mertan ;
- Batas Selatan: - Sebelah kanan/Tenggara mengikuti Sungai Jlantah (Batas Desa Mulur dengan Desa Jagan)
- Sebelah kiri/Barat Daya mengikuti Batas Kecamatan, antara Kecamatan Bendosari dengan Kecamatan Sukoharjo ;
- Batas Barat : - Bagian atas/Barat Laut mengikuti Tanggul Saluran Irigasi ;
- Bagian bawah/Barat Daya mengikuti jalan Kabupaten (antara DKR sampai Kecamatan Bendosari) dan mengikuti Batas Kecamatan, antara Kecamatan Sukoharjo dengan Kecamatan Bendosari

f. Kecamatan Mojolaban :

- Batas Utara : - Sebelah kanan/Timur Laut mengikuti batas Desa, antara Desa Demakan dengan Desa Joho ;
- Sebelah kiri/Barat Laut sampai pada Batas Desa Dukuh ;
- Batas Timur : - Bagian atas/Timur Laut mengikuti Batas Desa, antara Desa Demakan dengan Desa Klumprit, mengikuti jalan Desa di Wilayah Desa Klumprit ;
- Bagian bawah/Tenggara mengikuti Batas Kecamatan Polokarto dengan Kecamatan Mojolaban ;
- Batas Selatan : - Sebelah kanan/Tenggara mengikuti arah Saluran Irigasi (parit) di Wilayah Desa Cangkol ;
- Sebelah kiri/Barat Daya, mengikuti jalan Desa di Wilayah Desa Bekonang;
- Batas Barat : - Bagian bawah/Barat Daya mengikuti jalan Desa di Wilayah Desa Bekonang
- Bagian atas/Barat Laut mengikuti tanggul Saluran Irigasi sampai dengan Batas Desa Dukuh ;

g. Kecamatan Polokarto :

- Batas Utara - Mengikuti jalan Kabupaten (Batas antara Kecamatan Mojolaban dengan Kecamatan Polokarto);
- Batas Timur - Bagian atas/Timur Laut sejajar jalan Kabupaten antara Kecamatan Polokarto dengan Kecamatan Mojolaban + 100 m ke Timur dari jalan kearah selatan, belok ke kanan

mengikuti jalan Desa Wilayah Desa Jatisobo, sampai di Sungai Samin;

- Bagian bawah/Tenggara mengikuti Batas Desa, antara Desa Mranggen dengan Desa Polokarto;
- Batas Selatan - Mengikuti jalan-jalan Desa di Wilayah Desa Mranggen dan bagian Barat Daya sampai batas Desa, antara Desa Mranggen dengan Desa Bakalan, ke Utara sampai Sungai Samin;
- Batas Barat - Mengikuti arah Sungai Samin terus ke Barat Laut mengikuti Batas Kecamatan, antara Kecamatan Mojolaban dengan Kecamatan Polokarto;

h. Kecamatan Gatak

- Batas Utara : - Sebelah kiri/Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Kartasura ;
 - Sebelah kanan/Timur Laut mengikuti jalan Desa di Wilayah Desa Trangsan sampai ke Rel Kereta Api ;
- Batas Timur : - Bagian atas/Timur Laut mengikuti jalan Batas Daerah yang sudah terbangun di Wilayah Desa Trosemi ;
 - Bagian bawah/Tenggara mengikuti jalan Desa di Wilayah Desa Blimbing sampai ke Sungai Brambang ;
- Batas Selatan : - Mengikuti Sungai Brambang (Batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten) sampai dengan Jembatan Kereta Api ;
- Batas Barat : - Bagian bawah/Barat Daya dari Sungai Brambang mengikuti Rel Kereta Api sampai Batas Desa (antara Desa Luang dengan Desa Klaseman) kemudian meng

ikuti jalan Desa di Wilayah Desa
Luang ;

- Bagian atas/Barat Laut mengikuti Ba-
tas Desa, antara Desa Luang dengan
Desa Klaseman sampai dengan Batas
Kecamatan Kartasura.

(2) Batas Wilayah Kota Nguter, Kota Bulu, Kota Tawang -
sari, Kota Weru, Kota Bendosari, Kota Polokarto, Ko-
ta Mojolaban, Kota Gatak, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Batas Wilayah
Kota Kecamatan.

Pasal 5

Uraian terinci Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat da-
lam Naskah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan" yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Per -
aturan yang mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan ti-
dak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini a-
kan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah se-
panjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah tentang Batas Wilayah Kota Kecamatan Nguter, Bulu, Tawang Sari, Weru, Bendosari, Mojolaban, Polokarto, dan Gatak dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd

DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 April 1991 No. 188.3/164/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 12 Tanggal 2 April 1991 Seri D No. 4

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518